

## **Lembaga Arbitrase Nasional: Untuk Siapa?**

Oleh: Tony Budidjaja\*) Jumat, 14 August 2020

Lembaga ini harus dikelola secara otonom dan memiliki aset sendiri, sehingga mampu menjaga kemandirian dan keberpihakan.

Saat ini ada dua lembaga arbitrase yang menggunakan nama “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) di Indonesia. BANI yang pertama didirikan pada tahun 1977, sementara BANI yang kedua didirikan pada tahun 2016 oleh para ahli waris dari dua tokoh pendiri dan pengurus awal BANI yang pertama yang terakhir meninggal, yakni alm. Harjono Tjitrosoebono dan alm. Priyatna Abdurrasyid (Ketua BANI periode 1993 - 2015) dengan dukungan sejumlah tokoh.

Salah seorang pendiri BANI yang kedua ini secara terbuka (lihat laporan Hukumonline berjudul “[BANI Berbadan Hukum Launching: Kini BANI Resmi Ada Dua](#)”, 9 September 2016) menyatakan bahwa “BANI ini bukan berarti BANI yang baru. Namun yang kita perbaharui dengan adanya pendaftaran badan hukum yang berbentuk perkumpulan dengan disertai Anggaran Dasar yang bagus untuk masa depan BANI”. Ditambahkan pula olehnya, bahwa “BANI [di] Mampang bagian dari kita”. Namun sayangnya, sampai saat ini kesatuan BANI itu belum juga terlihat.

Di sini, Penulis tidak akan membahas perihal tata kelola organisasi, suksesi kepemimpinan, sistem manajemen perkara BANI, ataupun masalah-masalah lain terkait layanan BANI. Penulis hanya akan menyoroti platform hukum yang digunakan oleh kedua lembaga ini, yang menurut pendapat Penulis, sesungguhnya berperan besar untuk memastikan keberlangsungan usaha maupun dampaknya bagi bangsa dan negara (khususnya dalam rangka pembangunan hukum, sosial dan ekonomi). Sebagai suatu lembaga yang selama ini menyelenggarakan peradilan (swasta), seharusnya informasi mengenai platform hukum BANI ini diungkapkan ke publik, dan tidak ditutup-tutupi.

### **Transparansi**

Saat pertama kali didirikan (1977), nampaknya pendirian BANI dilakukan secara spontan dan “di bawah tangan”, tanpa dokumen konstitusi yang resmi yang biasa dibuat oleh notaris dan kemudian diumumkan ke publik. Husseyn Umar dalam bukunya yang berjudul “BANI dan Penyelesaian Sengketa (2013) menjelaskan bahwa “Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Prof R. Subekti dengan disupport beberapa ahli hukum/ pengacara yang senior antara lain Mr. Harjono Tjitrosoebono dan Prof. Priyatna Abdurrasyid mengambil prakarsa untuk membentuk lembaga arbitrase BANI yang kemudian juga memperoleh dukungan penuh dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN)”.

Juga dijelaskan oleh alm. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya yang berjudul “Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa” (2002), “disepakati pada saat itu, bahwa pengangkatan pertama dilakukan oleh Ketua KADIN dan selanjutnya akan dilanjutkan dalam bentuk yayasan. Kesepakatan itu dimaksudkan agar benar tampak independensi BANI, tidak berada di bawah KADIN, benar-benar sebagai lembaga arbitrase yang berdiri sendiri”. Sayangnya, publik hingga saat ini tidak paham apakah yayasan dimaksud akhirnya berhasil didirikan. Penulis telah mencoba mencari namun tidak menemukan dokumen terkait pendirian yayasan

ini di dalam sistem administrasi badan hukum usaha (SABU) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menariknya, Penulis justru menemukan data mengenai pendirian Perkumpulan BANI yang baru didirikan di akhir tahun 2018 oleh sekelompok orang. Sekiranya lembaga BANI “ketiga” ini beroperasi dengan platform “perkumpulan”, maka publik pantas bertanya: siapa sebenarnya pemilik atau penerima manfaat ekonomis dari lembaga ini selama ini.

### **BANI adalah Badan Usaha yang Mencari Keuntungan**

Selama ini, publik sering diberikan pemahaman bahwa BANI adalah perserikatan/ organisasi perdata yang nirlaba. Jelas ini bertentangan dengan kenyataan yang ada, di mana BANI nyata-nyata menjalankan perusahaan dan mencari keuntungan. Bila BANI benar organisasi nirlaba, lalu mengapa para penggunanya dimintai pembayaran biaya dan ongkos perkara yang begitu besar. Juga patut ditanyakan ke mana perginya keuntungan BANI selama ini.

Memang saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas melarang pendirian suatu “perkumpulan” untuk memberikan layanan arbitrase. Namun, perlu dicatat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 suatu perkumpulan (yang berbadan hukum) tidak dimaksudkan untuk menjalankan perusahaan dan mencari keuntungan. Menurut Peraturan ini, “perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan *tidak membagikan keuntungan* kepada anggotanya. Itu sebabnya, menurut Penulis, lembaga penyedia layanan arbitrase berbayar (seperti BANI) seharusnya tidak berbentuk perkumpulan.

Apalagi BANI selama ini menggunakan model bisnis *convener* atau pihak yang mengatur keseluruhan acara pemeriksaan arbitrase. Dalam hal ini, BANI memposisikan dirinya sebagai “institusi” arbitrase (sebagai tandingan dari arbitrase “ad hoc”, yang proses arbitrasenya pada dasarnya ditangani sendiri oleh para pihak). Oleh karena itu, BANI bertanggung-jawab untuk mengawasi dan memastikan kelancaran proses pemeriksaan perkara-perkara yang ditanganinya dari awal hingga akhir, bahkan setelah putusan arbitrase dijatuhkan.

Atas pelaksanaan layanan berbayar BANI inilah kerap kali muncul komplain bahkan sampai gugatan ke pengadilan dan pengaduan ke otoritas pidana terkait pertanggungjawaban hukum BANI dalam hal terjadi kekeliruan, baik sengaja ataupun tidak disengaja, dalam pembuatan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan beracara dan kode etik/ pedoman perilaku arbiter serta kebijakan-kebijakan (*soft law*) terkait proses arbitrase.

Perlu dicatat, Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 hanya memberikan hak imunitas atas tuntutan hukum kepada individu arbiter, dan tidak kepada lembaga penyelenggaranya. Persoalan pertanggungjawaban hukum ini akan semakin rumit bila ternyata arbiter yang memeriksa perkara juga menjadi pengurus atau pengawas BANI. Terlebih, hingga saat ini belum ada sistem hukum yang kuat yang mampu menjaga kualitas integritas dan penatalayanan lembaga penyelenggara layanan arbitrase seperti BANI ini.

### **Badan Hukum Publik yang Mandiri**

Sejak awal pendiriannya, BANI menggunakan kata “nasional” sebagai identitasnya. Menurut pandangan Penulis, penggunaan platform “perkumpulan” untuk penyelenggaraan layanan

arbitrase berbayar dengan sasaran publik seperti yang dilakukan oleh kedua lembaga BANI yang ada sekarang ini tidak dapat dibenarkan.

Perlu dicatat, bahwa BANI adalah salah satu penyelenggara peradilan di Indonesia. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tugas pokok BANI adalah melaksanakan *public service* di bidang pemberian keadilan. Karenanya, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan BANI yang berada di dalam domain public ini.

### **Pembentukan Lembaga Arbitrase Nasional yang Kuat**

Harus diakui, bahwa proses pendirian BANI yang awal (1977) belum sempurna. Meski sudah merdeka selama lebih dari 75 tahun, Indonesia belum juga berhasil membentuk “satu” lembaga arbitrase “nasional” yang resmi hingga sekarang. Sedihnya, hingga saat itu belum ada upaya yang serius dari pemerintah untuk mendirikan suatu lembaga arbitrase nasional yang modern dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga arbitrase di negara-negara lain. Tidak usah dengan negara-negara yang punya sejarah arbitrase yang panjang seperti Inggris dan negara-negara lain di Eropa.

Paling tidak, seharusnya Indonesia mampu mengimbangi kemajuan lembaga arbitrase di negara-negara sekitar kita seperti Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, China dan Hongkong. Dalam hal pembentukan dan pembangunan lembaga arbitrase nasional ini, pemerintah seharusnya bisa belajar dari pengalaman negara-negara itu yang terbukti sukses (dan mampu memberikan sumbangan besar bagi penerimaan negara itu).

Lembaga arbitrase nasional ini seharusnya dibentuk dengan dukungan peraturan perundang-undangan resmi. Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 yang sudah ada ketinggalan zaman dan menghambat kemajuan arbitrase di Indonesia dan harus segera diperbarui dan diperkuat. Di dalam Undang-Undang Arbitrase yang baru perlu ada pengaturan yang jelas mengenai lembaga arbitrase nasional. Idealnya, lembaga ini memiliki status badan hukum publik yang bersifat “semi pemerintah” (parastatal), di mana negara adalah pendiri dan juga pemiliknya.

Meski dengan modal negara dan karenanya kekuasaan untuk menunjuk pucuk pimpinan lembaga ini berada di tangan negara, namun lembaga ini harus dikelola secara otonom dan memiliki aset sendiri, sehingga mampu menjaga kemandirian dan ketidakberpihakannya (termasuk saat harus berhadapan dengan kepentingan pemerintah). Tentu saja lembaga ini harus dikelola dengan tujuan dan kebijakan strategis yang jelas berorientasi pada kepentingan publik sehingga mampu memberikan kontribusi bagi negara, baik dalam bidang hukum, ekonomi maupun sosial. Untuk itu, perlu ada suatu sistem evaluasi dan kontrol secara terus-menerus dalam rangka mengevaluasi efektifitas dan efisiensinya

Mengingat proses reformasi ini memakan waktu yang panjang, sementara waktu, pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap layanan arbitrase ad hoc yang bisa menyediakan layanan arbitrase dengan cara yang lebih murah, cepat dan sederhana, melalui para profesional arbiter yang jumlahnya sudah cukup banyak di Indonesia.

\*)Tony Budidjaja, Arbiter dan Ketua Umum MedArbId

*Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.*

Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f36136fa0b64/lembaga-arbitrase-nasional--untuk-siapa-oleh--tony-budidjaja?page=3>